

STUDI KORUPSI DALAM KULTURASI MANAJEMEN MADRASAH DI TUBAN

Mujib Ridlwan¹

Abstract: *Madrasah (Islamic schools) have a very important role in instilling good values?? and simultaneously preventing the bad and evil ones to the students who will be the successor to the national leadership. Madrasah, formal education institutions introducing Islamic-based curriculum have contributed to the formation of noble character to the students, including the learning of Islamic jurisprudence (fiqh) on the prohibition of stealing (taking the rights of others without getting their permission). Stealing could be be the root of corruption, robbery and so on. If the word 'stealing' means taking the rights of others without getting their permission, but the word 'corruption' is focused more on taking the state-owned money. In essence, the word 'stealing' and 'corruption' have the same meaning taking goods or property that are not theirs or without getting their permission. Madrasah have long taught Islamic jurisprudence on the prohibition of stealing, including sanctions that must be imposed to a thief.*

Keywords: *Corruption; management culturaton of madrasah*

Pendahuluan

Hampir setiap hari masyarakat Indonesia disuguhi tayangan tentang korupsi, mulai dari penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menjadi pelaku sampai rebutan lahan garap antara Polisi dan KPK dalam menangani perkara korupsi. Korupsi memang menjadi perhatian serius pemerintah pasca pemerintahan orde baru karena korupsi dianggap sudah menggurita dan menjadi ancaman laten bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Hasil survey lembaga survey berbasis di Hongkong, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), menyebutkan Indonesia sebagai negara paling korup di antara 16 negara se Asia Pasifik. Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010. Nilai tersebut melonjak naik dari tahun sebelumnya dengan angka 7,69. Sedangkan posisi kedua ditempati Kamboja diikuti oleh Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Taiwan, Korea, Macau, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong dan Australia. Mereka semua termasuk Negara paling korup dalam survey.²

Para pelakunya (mereka yang sedang berstatus tersangka atau sudah berstatus terdakwa, dan terpidana) bukan orang-orang yang berpendidikan rendah, melainkan rerata dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, setidaknya sudah berstatus sarjana.

Berikut catatan penulis tentang beberapa kasus korupsi yang terjadi di tanah air dalam satu dasawarsa terakhir, pertama kasus korupsi yang menghebohkan tanah air yaitu korupsi yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Tambunan, seorang pegawai di pajak. Gayus terbukti di persidangan melakukan gratifikasi dan pencucian uang sejumlah Rp 28 miliar dan 74 miliar saat bekerja di Derktorat Jenderal Pajak. Nilai yang tidak sedikit untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kedua, kasus menimpa Presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Luthfi Hasan Ishaq (LHI) yang notabene merupakan pimpinan partai yang menggembar-gemborkan kejujuran

¹STAI Al Hikmah Tuban, Email : cak_mujib_ridlwanyahoo.com.

² <http://korupsi.vivanews.com/news/read> dimuat kompasiana.com, penulis; Herdiansyah Hamzah, 16/1/2011

dan beridologi agama (Islam). Tentu ini sangat menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia dan sekaligus menjadi pertanyaan besar, agama ditempatkan di mana?

Ketiga, korupsi yang dilakukan di Kementerian Agama, mulai korupsi dana haji, pengadaan al-Qur'an, dan dana proyek pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah.

Lebih mencengangkan lagi, berdasarkan penelitian yang dilakukan KPK tahun 2012 dari 22 instansi pusat yang disurvei, Kementerian Agama menempati peringkat pertama instansi pusat yang paling korup.³

Jika korupsi ini dianalogkan sebuah penyakit, maka itu merupakan penyakit yang sudah sangat kronis. Untuk proses penyembuhannya membutuhkan sejumlah dokter spesialis. Karenanya, sebelum memutuskan melakukan penyembuhan, sang dokter harus benar-benar teliti dalam mendiagnosa penyakit sang pasien.

Maka semua 'dokter', mulai 'dokter' spesialis penegak hukum (KPK, Polisi, Jaksa, dan Hakim) sampai dokter spesialis di bidang pendidikan (dosen, guru, ustadz, dan keluarga) harus turun tangan melakukan proses penyembuhan penyakit kronis, korupsi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam berbangsa dan bermasyarakat.

Bagaimana pendidikan memerankan diri sebagai dokter penyembuh korupsi. Para pendidik tidak bisa mengelak untuk tidak ikut andil dalam penyembuhan penyakit 'korup' yang sudah kronis. Karena peran pendidikan, salah satunya menjadikan sarana menciptakan manusia berbudi luhur.

Mulyasa menegaskan, perwujudan manusia yang berkualitas tersebut menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Labour Area), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).⁴

Dalam UUSPN No 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".⁵

Melihat fungsi yang dibebankan pemerintah kepada lembaga pendidikan, yakni membentuk watak peserta (santri, siswa dan mahasiswa) menjadi orang-orang bermartabat, beriman dan bertakwa, tentu bisa dikatakan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata berhasil dengan menggunakan kaca besar "korupsi di Indonesia masih menempati urutan nomor *wahid* se Asia Pasifik".

Ada dua bahasan dalam tulisan ini, bagaimana anatomi korupsi, yang didalamnya memunculkan pertanyaan bagaimana korupsi itu bisa menjamur di Indonesia dan bagaimana cara menyembuhkan borok korupsi. Dan seperti apa peran madrasah dalam memberantas korupsi?

Ontologi Korupsi

³ Masduri, *Kontekstualisasi Teologi Hasan Hanafi Terhadap Problem Korupsi di Indonesia*, Maraji' Jurnal Ilmu Keislaman (Surabaya:Kopertais Wilayah IV, Volume 1, Nomor 1, September 2014), 161.

⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung :Rosda Karya, 2004), 3.

⁵ UU Sisdiknas, (Bandung : Citra Umbara, 2003), 7.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corupto cartumpen* yang berarti; busuk atau rusak. Korupsi ialah perilaku buruk yang dilakukan oleh pejabat public secara tidak wajar atau tidak legal untuk memperkaya diri sendiri.

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU No 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Pengertian korupsi secara hukum dijelaskan, merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan public atau masyarakat luas.

Secara garis besar, unsur-unsur yang termasuk dalam bingkai korupsi adalah (a) perbuatan melawan hukum, (b) penyalahgunaan kewenangan, dan (c) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Adapun dampak negative yang ditimbulkan adalah;

- a. Berkurangnya kepercayaan public terhadap pemerintah
- b. Menurunnya pendapatan Negara.
- c. Hukum tidak lagi dihormati.

Adapun bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku korupsi adalah: (a) pidana mati, bagi orang yang melawan hokum atau merugikan Negara (perekonomian). (b) pidana penjara, seumur hidup atau paling singkat 20 tahun. (c) perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁶

Mengapa tiba-tiba muncul budaya korupsi yang sudah sangat menggurita? Pertanyaan ini sampai sejauh ini masih mendapatkan jawaban yang berbeda dari banyak kalangan. Ada yang mengatakan, penyebab korupsi ini karena moralitas rendah dan gaji (salary) kecil. Dua hal itu, menjadi kambing hitam.

Tetapi dibalik itu, terdapat banyak factor yang membuat korupsi subur. Salah satunya adalah ‘dominasi kekuasaan’ yang tanpa ada kontrol hingga menyebabkan sangat mudah korupsi dilakukan atas nama wewenang dan jabatan.

Hakikatnya, kekuasaan yang tidak terbatas akan mengakibatkan dominasi dan hegemoni yang kuat terhadap kepentingan mayoritas. Hal inilah yang menjadi factor penting yang menyuburkan budaya korupsi.⁷

Sejalan dengan hal tersebut, Robert Klitgaard (1988),⁸ menjelaskan, bahwa, “perilaku haram berkembang saat pelaku memiliki kekuatan monopoli atas klien, ketika pelaku memiliki diskresi atau kewenangan yang tidak terbatas, dan ketika akuntabilitas pelaku kepada pimpinan lemah. Hal tersebut memiliki kesamaan: korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi, minus akuntabilitas”.

Apa yang dikatakan Klitgaard itu, menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam memahami proses terjadinya korupsi atau kerangka dasar terjadinya korupsi. (1) adanya monopoli kekuasaan, (2) adanya kewenangan atau diskresi yang tidak terbatas, dan (3) tidak ada akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas.

Mengubah *Social Class*

Semua kejahatan itu terjadi karena pelakunya sedang berburu kelas social. Marx memberikan penjelasan tentang konsep kelas dengan membaginya menjadi tiga kelas masyarakat dalam struktur masyarakat kapitalis. (1) buruh upahan, (2) kapitalis, dan (3) pemilik tanah. Kelas-kelas ini dibedakan terutama karena perbedaan-perbedaan dalam

⁶ www.unjabisnis.net, diposkan Samsul Maarif, 14/1/2011

⁷ <http://kormonev.menpan.go.id> dalam kompasian.com. Ditulis, Hardiansyah Hamzah, dalam artikelnya, Membongkar Jejak Budaya Korupsi di Indonesia.

⁸ Ulul Albab, dalam artikel yang berjudul “Model Anti Korupsi Becker dan Klitgaard, hal 4, diakses melalui website www.unitomo.ac.id.

sumber-sumber pendapatan pokok, yakni upah bagi buruh upahan, keuntungan bagi kaum kapitalis, dan sewa tanah bagi pemilik tanah..

Kini kelas social itu berangsur-angsur terbagi menjadi dua, yakni kelas borjuis (berduit) dan kelas proletariat (kaum ekonomi bawah). Marx membaginya, kaum borjuis menjadi dua bagian, yakni borjuis dominas (kapitalis besar dengan memiliki perusahaan-perusahaan besar) dan borjuis kecil (terdiri dari pengusaha-pengusaha toko, pengrajin-pengrajin kecil, dan sebagainya).⁹

Di awal *Communist Manifesto*, Marx mengatakan: “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat biasa, tuan dan hamba, pemimpin perusahaan dan orang luntang-lantung, dalam satu kata, penindas dan yang ditindas, selalu bertentangan satu sama lain, yang berlangsung tak putus-putusnya dalam satu pertarungan yang kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terbuka, suatu pertarungan yang setiap kali berakhir, baik dalam satu rekonstitusi masyarakat pada umumnya secara revolusioner, maupun dalam keruntuhan umumnya dari kelas-kelas yang bercekcok ini.”¹⁰

Korupsi terjadi karena seseorang ingin menggeser status kelasnya dari proletariat ke borjuis, dari rakyat biasa menjadi bangsawan, dari hamba menjadi tuan, dari luntang-lantung menjadi pemimpin perusahaan, dari ditindas menjadi penindas.

Sayangnya, keinginan menggeser kelas itu tidak dibarengi dengan usaha keras, tetapi inginnya pintas dan cepat memperoleh kelas yang didambakan itu segera ada di genggamannya. Akibatnya, proses upaya menggeser kelas itu menjadi jungkir balik dan membahayakan diri sendiri dalam ranah hukum.

Mengapa tiba-tiba pelaku korupsi itu tersadarkan akan kelasnya yang berada di bawah? Karena pelaku korupsi terjalin komunikasi dengan kehidupan orang-orang borjuis. Mereka para pelaku korupsi melakukan komunikasi, baik dengan cara sadar atau tidak sadar, sehingga menciptakan kecemburuan. Marx memberikan contoh sederhana, ketika kaum proletar itu cukup puas tinggal di rumah sederhana, tetapi tiba-tiba kepuasan itu berontak saat menyaksikan sebuah ‘istana’ dibangun megah disamping rumahnya. Inilah yang membuat korupsi di Indonesia itu menjamur. Pemicunya karena kondisi ekonomi masyarakat masih *jomplang*—belum merata--.

Kalau menggunakan pisau analisa ‘Kelasnya Marx’ berarti penyebab masih banyaknya korupsi di negeri ini karena persoalan tidak meratanya pendapatan, tanpa memasukkan faktor moral pelaku korupsi dan faktor ‘kekuasaan tanpa kontrol’.

Menurut analisa penulis dengan mengambil sejumlah teori di atas, penyebab terjadinya korupsi disebabkan oleh tiga factor, yaitu factor ekonomi, kekuasaan atau wewenang tanpa kontrol, dan rendahnya moralitas.

Ketiganya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena ketika seseorang memiliki kekuasaan atau wewenang tanpa kontrol dan kekuatan ekonomi keluarganya menengah ke bawah, tetapi moralitasnya tinggi, tidak akan terjadi korupsi.

Ketiganya memang saling mengait, tetapi dari tiga faktor tersebut yang paling dominan mampu mengontrol tindak kejahatan korupsi adalah faktor moralitas. Pertanyaannya, siapa yang berada di garda depan untuk menata moralitas anak bangsa agar tidak lagi terdengar kata korupsi di 20-25 tahun mendatang? Jawabannya, pendidikan. Berarti pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk membendung gerak korupsi.

Dominasi Kutub Qabil

⁹ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, diterjemahkan Robert M.Z Lawang (Jakarta, PT Gramedia, 1986), hal 148

¹⁰ *Ibid.* 146.

Meminjam istilah Syariat dalam *Homo Homini Lupus* dan Doktrin Teologis, karya Prof Maksun, di dalam masyarakat terdapat dua struktur tetap, yang dalam konsep Syari'ati disebut sebagai struktur Habil dan struktur Qabil. Karenanya struktur itu sekaligus mempertegas dua kutub berbeda dalam struktur masyarakat, yaitu kutub Habil yang ditempati orang-orang berperilaku baik dan kutub Qabil yang ditempati orang-orang berperilaku jelek atau jahat.¹¹

Sebagaimana digambarkan dalam Al Qur'an bahwa Qabil tega membunuh adik kandungnya karena berebut ingin menikahi saudara perempuannya yang mestinya menjadi jodoh Habil. Inilah awal kejahatan di dunia yang oleh Maksun disebut sebagai kutub Qabil, dan sebaliknya kutub Habil menjadi kutub yang tertindas.

Kutub Qabil jika digeser ke wilayah perbuatan korupsi maka mewakili sebagai koruptornya, sedangkan kutub Habil diwakili oleh rakyat miskin yang hak-haknya diambil oleh Kutub Qabil (koruptor). Dua kutub yang selalu ada dan tidak bisa bertemu antara kutub Qabil sebagai kutub dengan komunitas orang-orang jahat dan kutub Habil sebagai komunitas orang-orang baik dan orang-orang tertindas yang sekaligus menjadi penjelmaan dari kelas rakyat (proletar).

Gambaran al Qur'an mengenai Habil dan Qabil merupakan symbol ketundukan, keimanan dengan balasan kenikmatan dan kemungkaran dengan balasan kesesatan. Gambaran ini dilukiskan Allah dalam Surah al-Fatihah sebagai induk dan kesimpulan al-Qur'an. Di dalam ayat surat al-Fatihah, Allah membaginya manusia menjadi tiga bagian, yaitu manusia yang mendapatkan nikmat disebut sebagai *an'ama*, manusia yang mendapatkan murka (*maghdub*), dan orang yang sesat (*dalliin*). Allah menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan nikmat adalah orang-orang beriman dan bertaqwa (QS. 2: 1-5), sementara yang kena murka adalah orang-orang kafir (QS. 2 : 6-7), dan orang-orang munafiq (QS. 2: 8-16).¹²

Korupsi adalah tindakan yang sudah lama dengan berbagai bentuknya. Jika dulu korupsi dilakukan oleh para Demang dengan cara berkata tidak jujur kepada raja atau atasannya, kini bergeser kepada para pemangku jabatan yang memiliki peluang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Sekarang ini kutub Qabil dalam wilayah korupsi memang sedang mendominasi, meski upaya memberikan rasa jera juga terus dilakukan. Karenanya dibutuhkan langkah-langkah untuk membendung kekuatan kutub Qabil, baik melalui pembaruan kurikulum untuk materi ajar pada lembaga-lembaga pendidikan agama atau madrasah—meski sebenarnya madrasah telah lama memberikan materi tentang larangan mencuri atau mengambil milik orang tanpa mendapat ijin pemilikinya.

Siapa sesungguhnya yang harus berbenah lebih dulu agar murid-murid benar-benar keluar menjadi alumnus yang memiliki karakter. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, guru harus memberikan teladan kepada para murid-muridnya dan murid menjadi orang yang *muthi* (taat kepada gurunya) agar ilmunya manfaat, yaitu ilmu yang menyebabkan orang yang mendapatkan ilmu itu semakin taqarrabu (dekat) kepada Allah. Dalam hal ini, guru menjadi orang nomor satu yang baik dulu setelah itu baru murid. Maka ketika ada alumnus sebuah sekolah kemudian melakukan kejahatan, pertanyaan salah satunya, apa pendidikan dan di mana pendidikannya. Itulah pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang, jika berasal dari madrasah, maka orang ramai-ramai menghujat, alumnus madrasah saja ada yang mencuri bagaimana dengan alumnus sekolah umum.

¹¹ Maksun, *Homo Homini Lupus dan Doktrin Teologi*, makalah disampaikan dalam rangka pengukuhan Guru Besar Bidang Filsafat Islam Modern di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014, 25

¹² Ibid.,27

Mengapa banyak alumnus sekolah melakukan tindak kejahatan, maka yang harus introspeksi diri adalah gurunya. Apakah guru sudah benar-benar bersih, terutama sekali ketika menerima bantuan dari pemerintah, baik untuk membangun gedung atau untuk kegiatan-kegiatan lain, apakah uang itu benar-benar digunakan untuk peruntukan atau digunakan untuk kepentingan lain. Inilah embrio terjadinya korupsi. Korupsi kesannya menjadi sebuah kultur dalam mengatur (manajemen) madrasah.

Ketika fenomena tersebut memang benar-benar terjadi, maka tidak perlu melihat jauh-jauh untuk mencari penyebab siapa sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya korupsi di tanah air. Kejujuran menjadi sesuatu yang ternistakan, karenanya perlu mengembalikan kultur nenek moyang kita yang jujur—kecuali kepada para penjahat (penjajah)—yang memang diperbolehkan untuk berbohong.

Apakah mungkin korupsi dibendung lewat dunia pendidikan. Jawabannya, bisa dengan catatan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan berbasis keteladanan baik keteladanan di lingkungan sekolah, keluarga dan lingkungan. Tiga pilar pendukung suksesnya pendidikan itu harus berjalan bersama-sama. Tapi jika pendidikan yang dimaksud hanyalah pendidikan formal (sekolah) diyakini sangat berat—apalagi pendidikan yang hanya mengedepankan pengajaran (transformasi ilmu saja tanpa dibarengi dengan teladan dari guru dan dosen).

(1) **Kontrol berbasis kelas**

Pendidikan berbasis sekolah ini sangat mungkin membantu mengentaskan borok korupsi di negeri ini. Caranya, kurikulum digeser menjadi kurikulum yang tidak sekedar memberikan pemahaman atau mentransformasikan ilmu belaka (selanjutnya disebut **pengajaran**), tetapi sekaligus memberikan teladan (pendidikan), dengan memasukkan kurikulum berbudi pekerti, terutama berbudi pekerti dalam berbangsa dan bernegara. Selama ini, budi pekerti masih berkuat, bagaimana bersikap kepada orangtua, teman, dan tetangga. Sementara budi pekerti dalam bernegara sama sekali tidak disinggung dalam kurikulum. Kalaupun ada, hanya diajarkan bagaimana cara bermusyawarah, cara berdemokrasi.

Kelebihan pendidikan berbasis sekolah dalam memberantas korupsi adalah ketika siswa sudah dewasa nanti akan menumbuhkan rasa malu yang sangat kuat untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan kelemahannya, membutuhkan waktu yang panjang untuk menghentikan borok korupsi, karena siswa yang dididik sekarang setidaknya membutuhkan waktu 10-15 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin di instansi-instansi pemerintah dan partai-partai politik.

(2) **Kontrol berbasis keluarga**

Faktor kedua untuk memberantas korupsi adalah bisa dilakukan melalui pendidikan berbasis keluarga. Bagaimana caranya?. Ketika masih anak-anak, pesan-pesan moral tentang nilai-nilai dan moral. Orangtua bisa saja memberikan penjelasan bahwa mengambil barang yang bukan haknya merupakan sesuatu yang tidak saja dilarang oleh agama, juga oleh hukum positif. Dalam hal ini, orangtua yang paling memiliki peran penting.

Ketika anak sudah dewasa dan sudah berkeluarga, tetap pendidikan berbasis keluarga masih menjadi penting untuk membendung tindakan korupsi. Bedanya, bukan lagi orangtua yang berperan mengontrol tindakan jahat itu, melainkan pasangan dari suami-istri. Jika suaminya yang memiliki peluang untuk korupsi, maka suami yang berfungsi sebagai control. Begitu juga sebaliknya.

Keluarga seperti ini selain selamat dari jeratan hukum korupsi, juga bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Tidak sedikit perempuan-perempuan berkarir yang berurusan dengan hukum karena tindakan korupsi.

(3) **Kontrol berbasis lingkungan**

Kontrol berbasis lingkungan ini, bisa lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja. Tetapi biasanya kontrol berbasis lingkungan ini sangat jarang di lingkungan, terutama kontrol berbasis lingkungan tempat tinggal. Tetangga tidak akan berani mengatakan kepada tetangganya yang sedang melakukan korupsi, karena dianggap akan berbenturan dengan kaidah-kaidah 'privasi seseorang'.

Begitu juga kontrol berbasis tempat kerja akan mengalami hal serupa, kecuali di tempat kerja itu dibentuk badan pengawas yang memang bertugas mengawasi kinerja dan akuntabilitas keuangan. Di Pemrov, Pemkab atau Pemkot, memang ada namanya Badan Pengawas, tetapi lembaga itu belum menunjukkan fungsi kontrolnya dengan baik.

Begitu juga di sebuah Perguruan Tinggi seharusnya memiliki lembaga pengawas, sekarang ada namanya Lembaga Pengendali Mutu (LPM) yang berfungsi mengontrol semua aktifitas kampus, termasuk mengawasi keluar-masuknya keuangan. Jika lembaga-lembaga pengawas itu memfungsikan diri dengan sangat baik, bisa dipastikan korupsi berangsur-angsur akan menyusut dan sembuh.

Tiga basis pendidikan untuk membendung tindakan korupsi ini adalah merupakan tindakan pencegahan atau preventif. Bagaimana dengan yang sudah terjadi, itu bukan lagi menjadi lahan garap pendidikan, melainkan masuk wilayah hukum.

Tiga pilar pendidikan yang berfungsi sebagai tempat untuk mengontrol tindakan korupsi ini sekaligus mengukuhkan aliran Konvergensi. Aliran yang digagas seorang filosof asal Jerman, *Louis William Stern*, ini menyebutkan bahwa yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah merupakan penggabungan dua aliran, yakni **Nativisme** (berbasis gen atau keturunan dan keluarga) dan **Empirisisme** (berbasis lingkungan).

Itu berarti ada dua factor yang bisa mempengaruhi perilaku manusia, pengaruh keluarga dan lingkungan (bisa lingkungan sekolah, tempat tinggal dan tempat kerja). Dua hal itu merupakan keharusan bagi keluarga, dengan cara lisan dan sekaligus memberikan contoh dalam kehidupan keluarga. Kerena banyak kasus anak-anak nakal dari keluarga *broken home* yang kemudian ketika dewasa punya prinsip beda,--yang penting kaya tidak peduli barang siapa yang ambil--.

Dalam keluarga *broken home*, meski orangtua sesekali memberikan nasihatnya melalui lisan tentang hal-hal yang baik, tetapi anak tidak melihat teladan pada diri kedua orangtuanya. Maka kemudian, ia mencari pelarian ke lingkungan-lingkungan yang tidak baik atau kurang baik.

Ketika anak masih dalam bimbingan orangtua, teladan dan nasihat sangat penting dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, jika anak sudah dewasa dan berkeluarga, maka antarpasangan suami-istri perlu saling mengingatkan agar tidak melanggar norma agama dan aturan pemerintah, melakukan korupsi. Dengan begitu pendidikan dalam keluarga berperan sangat penting untuk membendung agar seseorang tidak punya pikiran korup.

Sementara lembaga pendidikan formal (sekolah) selain berkawajiban memberikan pengajaran juga sekaligus memberikan pendidikan. Istilah pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti dan implikasi berbeda. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, istilah **Pendidikan** diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Sedangkan pengajaran dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang paling mempengaruhi antara guru dan siswa

Dalam pendidikan, guru atau dosen bukan sekedar mentransformasikan ilmu pengetahuan, melainkan juga memberikan teladan melalui tindakan. Sementara pengajaran hanya sebatas mentransformasikan ilmu, tanpa dituntut untuk memberikan teladan. Yang paling tepat untuk membendung tindakan korupsi adalah kegiatan mendidik, bukan mengajar. Kalau pendidikan (bukan semata pengajaran) yang diterapkan, berarti dosen, guru, dan ustadz harus mentransformasikan ilmu dan sekaligus memberikan contoh untuk tidak bertindak korupsi.

Bagaimana jika dari sisi keturunan dan lingkungan tidak mendukung bahwa seseorang harus bertindak jahat, seperti melakukan korupsi?. Abraham Maslow memberikan jawabannya melalui teorinya yang sangat terkenal *Hierarchy of Need* (Hirarki kebutuhan).

“Abraham Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarkis.”¹³

Ia lebih lanjut mengemukakan, bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Kebutuhan fisiologis/dasar.
- (b) Kebutuhan akan rasa aman dan tenteram.
- (c) Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi.
- (d) Kebutuhan untuk dihargai
- (e) Kebutuhan untuk aktualisasi diri.¹⁴

Dari lima hirarki kebutuhan yang disampaikan Maslow itu, kebutuhan “c, d, dan e” merupakan kebutuhan yang bisa memicu seseorang melakukan tindak kejahatan seperti melakukan korupsi. Sedangkan kebutuhan “a dan b”, masih tergolong kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi tanpa melakukan korupsi.

Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi; merupakan kebutuhan yang sekarang lebih cenderung pada materi. Suami yang bisa memberikan materi di atas rata-rata dari tetangganya, ia bakal dicintai dan disayangi---bahkan sangat dicintai dan sangat disayangi---oleh anggota keluarganya.

Logika terbaliknya, ketika suami tidak mampu memberikan nafkah berlebih kepada anggota keluarganya atau bahkan kurang dari kebutuhan, maka rasa sayang dan cinta dari pasangan akan mengalami penurunan. Untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari pasangan, sekarang mengalami pergeseran kepada materi (tidak cukup hanya menunjukkan sebuah sikap perhatian).

Karena kebutuhan dicintai dan disayangi ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia, sementara untuk mendapatkan kebutuhan itu harus memenuhi kebutuhan orang-orang yang diharapkan cinta dan sayangnya dengan uang, maka orang bersangkutan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan uang. Bagi yang moralitasnya baik, akan mencari uang dengan cara yang benar dan halal. Tetapi sebaliknya, bagi yang moralitasnya *jeblok*, ia akan mencari uang dengan cara jalan pintas.

Kebutuhan untuk dihargai; kebutuhan kedua yang memicu terjadinya korupsi adalah kebutuhan untuk dihargai dan ingin mulia di depan kawan sejawat, tetangga, dan lawan. Kebutuhan untuk dihargai merupakan kebutuhan hampir setiap orang, kecuali orang-orang *khos*. Orang-orang *khos* itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhannya, sehingga tidak lagi punya pikiran ingin dimuliakan makhluk.

¹³ Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru* (Jakarta, Gaung Persada Pers, Maret 2009), 115

¹⁴ Ibid, hal 115-116

Salah satu contoh, Ibnu Athoillah dalam kitabnya *Al Hikam*, menyebut, “Apabila engkau menghendaki suatu kemuliaan yang tidak bisa sirna, maka janganlah memuliakan suatu yang bisa rusak (makhluk),”¹⁵

Tidak butuh dihargai orang lain itu hanyalah orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan. Hampir semua orang butuh untuk dihargai orang lain. Untuk bisa dihargai, konsekwensi logisnya adalah ketika teman sejawat, tetangga atau bahkan lawan membutuhkan sesuatu, orang tersebut bisa memenuhinya. Uang masih menjadi kebutuhan yang paling dominan, dibanding kebutuhan-kebutuhan lain. Karenanya, begitu ada peluang dengan memainkan uang Negara, maka seseorang akan dengan sangat mudah tergoda untuk mengambil uang itu dengan cara tidak benar.

Kebutuhan aktualisasi diri; aktualisasi diri diperlukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hampir semua orang butuh aktualisasi diri untuk menunjukkan jati dirinya. Aktualisasi diri ini bisa diwujudkan selain dengan uang juga dengan kecerdasan dan keterampilan. Tetapi bagi sebagian orang yang menunjukkan aktualisasi dirinya dengan menggunakan materi, lebih banyak peluang menjadi korup—jika ada kesempatan untuk korup.

Para pejabat dan anggota dewan yang korup itu adalah mereka yang ingin keberadaannya diakui oleh orang. Bahkan tidak jarang politisi yang mengeluarkan miliaran rupiah untuk biaya iklan sebagai bentuk upaya beraktualisasi diri.

Ketika ia sudah diakui keberadaannya, maka selanjutnya akan berusaha untuk mengembalikan semua biaya yang sebelumnya digunakan sebagai aktualisasi diri. Contoh lain, bagaimana para politisi yang ingin beraktualisasi diri melalui parpol dengan berusaha menjadi pimpinan parpol. Tindakan banyak orang sekarang ini adalah dengan membagi-bagi uang agar ia dipilih menjadi pimpinan di parpol itu. Ketika sudah menjadi pimpinan, ia berusaha mengembalikan uang yang dihambur-hamburkan untuk aktualisasi (proses menjadi pimpinan partai) dengan cara tidak sehat, korupsi.

Korupsi Dalam Akulturasi Manajemen Madrasah

Dalam penelitian ini dua Madrasah Aliyah Negeri di Tuban menjadi subyek penelitian, yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban di Tuban dan Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban di Kecamatan Rengel (dulu bernama Madrasah Aliyah Negeri Rengel).

Dalam penelitian ini dibedakan beberapa jenis korupsi, sebagaimana yang pernah disurvei oleh Koalisi Antarumat Beragama untuk Korupsi (KABK) tahun 2004, dalam penelitian itu KABK mencoba mencari tahu dari responden apa saja kegiatan yang termasuk korupsi, diantara beberapa pertanyaan yang diajukan adalah, seorang peserta rapat yang datang terlambat (57 persen setuju masuk korupsi dan sisanya, 42,7 tidak setuju), Dosen mengakhiri kuliah sebelum waktunya (67,5 persen setuju masuk kategori korupsi dan sisanya, 32,5 persen tidak setuju). Mengurangi komposisi bahan bangunan untuk mengambil keuntungan (57,8 persen setuju masuk kategori korupsi dan sisanya, 42,2 persen tidak setuju).

Dari beberapa pertanyaan kepada responden itu bisa disimpulkan bahwa jenis korupsi itu terbagi menjadi korupsi waktu (menggunakan waktu tidak sesuai ketentuan), korupsi anggaran (menguntit anggaran dengan menggunakan lebih sedikit dari ketentuan).

Penulis menghasilkan deskripsi dari penelitian ini, diantaranya:

1. Kultur mencuri waktu

Beberapa temuan di dua madrasah yang menjadi subyek penelitian adalah masih banyak guru mencuri waktu (tidak menggunakan waktu sesuai dengan ketentuan), misalnya seorang guru A (tidak perlu disebut namanya), datang untuk absen yang sudah menggunakan alat absen *finger print*, setelah absen guru bersangkutan keluar dari sekolah untuk melakukan

¹⁵ Ibnu Atha'illah, *Intisari Kitab al Hikam*, diterjemah Abu Fajar Al Qalami. (Gitamedia Pers, 2005), 141.

aktifitas di luar aktifitas atau tugas sekolah, sehingga anak didik yang mestinya mendapatkan pelajaran dengan baik dan penuh, bisa berkurang.

Begitu giliran absen pulang, guru bersangkutan datang dan kembali melakukan absen untuk kepulangannya. Inilah perilaku kecil tidak jujur yang dilakukan sebagian guru yang tidak taat aturan dan menjadi embrio korupsi bagi siswa-siswanya. Sebagaimana disampaikan Lukman Hakim SPdI, Kepala TU Madrasah Aliyah Negeri Tuban, “memang masih ada sebagian kecil guru yang berperilaku demikian, datang absen kemudian keluar, tapi tidak terus menerus.”¹⁶

Manajemen madrasah sebenarnya telah memberikan regulasi keaktifan guru dengan cara memberikan reward kepada guru yang absen tepat waktu yaitu pemberian insentif berupa uang kehadiran dan *punishmen* bagi guru yang datang terlambat dengan mengurangi insentif dan bahkan sampai pada sanksi tidak diberikan insentif.

Untuk lebih memberikan perhatian kepada para guru, Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban di Rengel memberikan peringkat atau rangking ketidakhadiran guru berdasarkan absensi *finger print* dan peringkat itu diumumkan ketika rapat menjelang semesteran. Guru yang sering membolos dan ijin akan ketahuan bersama-sama oleh guru lain di sekolah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada para guru yang sering melakukan ‘korupsi’ waktu. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban, Drs H.M Badar, M.Ag., MM, “kami selalu memberikan teguran kepada guru-guru yang tidak aktif dan setiap semester rangking keaktifan kami umumkan supaya ada perhatian dari para guru.”¹⁷

Bukan hanya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban juga terjadi hal yang hampir sama, yaitu sebagian guru masih memanipulasi kehadirannya dengan absensi.

Bagi sebagian guru yang masih berperilaku demikian, itu berarti belum menjadi seorang guru yang sekaligus memberikan teladan kepada murid-muridnya, meski perilaku tidak baik itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana disampaikan waka kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban, Hj. Ulfah Hayati, “kami berharap guru selain mengajar juga memberikan teladan terhadap moral dan karakter.”¹⁸

2. Kultur kejujuran belum menjadi karakter; Tutupnya kantin kejujuran

Selain guru, ada fenomena yang menarik dari penelitian itu yaitu gagalnya mempertahankan kantin kejujuran.¹⁹ Kantin kejujuran yang awalnya diharapkan menjadi pembiasaan kultur jujur sekaligus pembelajaran anti korupsi terhadap semua masyarakat subyek penelitian (guru dan murid), ternyata gagal dilaksanakan, karena banyak juga dari pembeli yang tidak jujur sehingga menyebabkan kerugian pada pihak penjual dan akhirnya oleh pihak manajemen madrasah program kantin kejujuran itu ditutup.

Hal ini bukan disebabkan siswa tidak diajarkan tentang kejujuran, tetapi kejujuran hanya sebatas sebagai pengetahuan belaka dan belum menjadi karakter atau perilaku untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

¹⁶ Lukman Hakim, wawancara, 6/7/2012.

¹⁷ HM Badar, wawancara, Tuban 6/7/2012.

¹⁸ Ulfah Hayati, wawancara, Tuban, 6/7/2012

¹⁹ Kantin kejujuran yang dimaksud di sini adalah di mana pembeli mengambil barang sendiri dan membayar sendiri tanpa ada yang menunggu ke dalam kotak yang telah disediakan dan jika butuh uang kembalian juga mengambil sendiri. Misalnya, ketika membeli dua onde-onde dengan harga masing-masing Rp 1.000, maka pembeli harus mengeluarkan uangnya sejumlah Rp 2.000, tanpa ada yang mengawasi—tidak boleh hanya membayar Rp 1.000.

²⁰ Meminjam istilah Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D, bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai Islam itu baru sebatas pada pemahaman syari’ah Islam secara normative dan ritualistic, sementara nilai-nilai Islam yang lebih menekankan pada substansi dan hikmah ibadah ditinggalkan. Dicontohkan tentang ayat-ayat *muthathohhirin* (suci secara fisik) dan *tawwaabiin* (suci batin) apabila diinterpretasikan dan dilaksanakan secara konsisten dan

3. Kultur tidak jujur ; Guru memberikan bantuan jawaban UN

Kultur lain yang menyebabkan prinsip kejujuran tidak dijunjung tinggi dan sekaligus menjadi embrio korupsi pada anak didik adalah guru berlaku tidak jujur di depan para siswanya saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Saat UN siswa lain dilarang memberikan bantuan jawaban kepada siswa lainnya,²¹ tetapi justru para guru memberikan bantuan jawaban kepada para siswa untuk disebarakan kepada seluruh peserta Ujian Nasional. Meski tidak tertangkap basah, tetapi sudah menjadi rahasia umum pada siswa peserta Ujian Nasional. Rahasia ketidakjujuran ini terungkap setelah juah pelaksanaan UN, bahwa siswa bersangkutan secara tidak sengaja mengeluarkan ceritanya tentang pengalamannya saat mengikuti UN.

Ketika di luaran para guru meminta agar siswa benar-benar tidak mencontek hasil jawaban temannya, ternyata dibalik itu terjadi ketidakjujuran yang dilakukan guru itu sendiri untuk kepentingan kelulusan siswanya. Hal ini sama dengan memungksi aktifitas pendidikan dengan ketidakbaikan, yaitu memberikan pandangan perilaku tidak jujur kepada para siswa. Maka ketika siswa melihat gurunya dengan mudah berlaku tidak jujur, para siswa suatu saat akan muncul sifat menirunya. Apakah sifat menirunya akan direalisasikan saat memimpin atau saat menempati jabatan kemudian memanipulasi data yang ujung-ujungnya adalah korupsi.

Ada kata-kata yang dijadikan sebagai alasan pembenar di tengah-tengah guru dalam praktek tidak jujur memberikan contekan jawaban kepada muridnya yang sedang UN, yaitu “menolong demi kebaikan tidak apa-apa.”²²

Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an, bahwa manusia diciptakan ke muka bumi ini ditugasi menjadi khalifah. Dan syarat khalifah adalah jujur, sebagaimana Rasulullah bersifat jujur. (Q.S 2: 30) menyebutkan: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Kesimpulan

Terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam studi korupsi pada akulturasi manajemen madrasah, pertama masih rendahnya moralitas sebagian guru sehingga tidak menjadikan dirinya sebagai sosok yang digugu dan ditiru atau menjadi teladan. Kedua, guru belum sepenuhnya memberikan ruang kepada siswanya untuk berbuat jujur dengan dibuktikan masih dipertontonkan nilai-nilai ketidakjujuran saat pelaksanaan UN, ketiga, materi ajar tentang kejujuran belum sepenuhnya bergeser menjadi sebuah perilaku—baru sebatas menjadi pengetahuan, sehingga katin kejujuran yang diharapkan menjadi praktek langsung materi kejujuran terpaksa ditutup karena masih ada dari sebagian pembeli yang berlaku tidak jujur yang menyebabkan katin menjadi rugi.

Untuk mewujudkan kejujuran yang menjadi embrio anti korupsi itu diperlukan guru yang sekaligus memberikan teladan. Juga diperlukan menggeser pengetahuan agama menjadi perilaku atau karakter anak didik.

Daftar Rujukan

Paul Johnson, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, diterjemahkan Robert M.Z Lawang (Jakarta, PT Gramedia, 1986).

appropriate (bukan sekedar dibaca), insya Allah akan mampu mengantarkan dunia pendidikan Islam lebih berkualitas secara moral, spiritual, dan substansial dibanding supremasi dunia barat selama ini. (Abdurrahman Mas’ud, Antologi Studi Agama dan Pendidikan, Semarang: CV Aneka Ilmu—tt), 95.

²¹ Hal itu disampaikan di depan umum, dibalik pengumuman itu ada praktek di balik layar bahwa guru yang memberi larangan untuk mencontek, tetapi guru juga yang memberikan contekan jawaban saat UN.

²² Kalimat ini kesannya menjadi pembenar perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh guru, sehingga guru memberikan contekan kepada murid-muridnya saat UN berlangsung seakan tidak ada beban.

- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung :Rosda Karya, 2004).
- Atha'illah, Ibnu, *Intisari Kitab al Hikam*, diterjemah Abu Fajar Al Qalami. (Gitamedia Pers, 2005),
- Iskandar, *Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru*. (Jakarta, Gaung Persada Pers, Maret 2009).
- Maksum, *Homo Homini Lupus dan Doktrin Teologi*, makalah disampaikan dalam rangka pengukuhan Guru Besar Bidang Filsafat Islam Modern di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2014.
- Masduri, *Kontekstualisasi Teologi Hasan Hanafi Terhadap Problem Korupsi di Indonesia*, Maraji' Jurnal Ilmu Keislaman, (Surabaya: Kopertais Wilayah IV, Volume 1, Nomor 1, and September 2014).
- Mas'ud, Abdurrahman, *Antologi Studi Agama dan Pendidikan*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, tt)
- UU Sisdiknas, (Bandung : Citra Umbara, 2003).
- <http://korupsi.vivanews.com/news/read> dimuat kompasiana.com, penulis; Herdiansyah Hamzah, (16/1/2011)
- <http://kormonev.menpan.go.id> dalam kompasian.com. Ditulis, Hardiansyah Hamzah, dalam artikelnya, *Membongkar Jejak Budaya Korupsi di Indonesia*.
- www.unitomo.ac.id. Dr. Ulul Albab, MS, dalam artikel yang berjudul "Model Anti Korupsi Becker dan Klitgaard.
- www.unjabisnis.net, diposkan Samsul Maarif, (14/1/2011).